



---

## Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan & Keamanan Negara

A. Anugrah Sakti<sup>1,2</sup>, Ilham Abbas & Dachran S. Busthami<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [anugrah.sakti@gmail.com](mailto:anugrah.sakti@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan tentara nasional indonesia dalam sistem pertahanan dan kemanan negara, dan menganalisis kendala tentara nasional indonesia dalam menjaga sistem pertahanan dan kemanan negara. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan dan kemanan negara di bawah kekuasaan Presiden mengandung konsekuensi Presiden mempunyai kekuasaan terhadap pengerahan kekuatan militer, namun dalam hal pengerahan kekuatan militer ini Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dapat mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia secara langsung. Kendala Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga sistem pertahanan dan kemanan negara adalah belum jelasnya konsep pertahanan keamanan negara. Keterbatasan anggaran Tentara Nasional Indonesia. Masalah kesejahteraan prajurit. Serta sumber daya manusia anggota tentara nasional indonesia.

**Kata Kunci:** Tentara; Pertahanan; Keamanan Negara

### ABSTRACT

The research objective to analyze the position of the Indonesian National Army in the state defense and security system, and to analyze the constraints of the Indonesian National Army in maintaining the state's defense and security system. This type of research is empirical juridical. The results of the research the authors find that: The position of the Indonesian National Army in the state defense and security system under the authority of the President has the consequence that the President has power over the deployment of military force, but in the case of the deployment of military power, the President must obtain the approval of the House of Representatives. The president can mobilize the strength of the Indonesian National Armed Forces directly. The obstacle for the Indonesian National Army in maintaining the defense and security system of the country is the unclear concept of state defense and security. Limited budget of the Indonesian National Armed Forces. Soldier welfare issues. As well as human resources for members of the Indonesian National Army.

**Keywords:** Soldier; Defense; National Security

---

## PENDAHULUAN

Pertahanan Negara diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 30 Ayat 2 yang berbunyi, Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (Efendy, 2014). Salah satu Pasal yang mengalami perubahan adalah Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 memuat tentang pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian setelah itu, pemisahan tentang kedua institusi tersebut diatur melalui berbagai undang-undang. Saat ini sekiranya berlaku tiga undang-undang dalam pengaturan bidang pertahanan keamanan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Kristian, 2018).

Keamanan Nasional adalah terjaga dan terlindunginya kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa Indonesia (Mulyono, 2017). Dalam konteks ini yang dimaksud adalah keamanan atas suatu entitas sistem yang di dalamnya sekurang-kurangnya terdapat sistem pemerintahan, sistem teritorial, dan sistem warga Negara (Putra & Hakim, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, upaya menjaga dan melindungi Negara disebut dengan istilah pertahanan Negara. Lengkapnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 4 menyatakan, Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman (Soepandji, 2018).

Upaya pertahanan Negara diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga dan terlindungi dari ancaman terhadapnya, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri (Farih, 2019). Yang dimaksud ancaman dari dalam negeri tentu tidak berarti ancaman yang sepenuhnya berasal atau dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam negeri saja, karena pemberontakan-pemberontakan bersenjata bisa saja mendapat dukungan dari kekuatan di luar negeri. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan politik, dukungan dana, bahkan dukungan persenjataan.

Kekuatan luar negeri juga tidak selalu berarti menunjuk kepada Negara tertentu. Kekuatan tersebut dapat saja merupakan lembaga-lembaga yang tidak mempresentasikan pemerintah Negara tertentu di mana lembaga tersebut berada (Rosidi, 2015). Sejarah telah membuktikan hal itu, seperti misalnya pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada akhir tahun 1950-an, pemberontak G-30-S/PKI pada tahun 1965, dan pemberontakan Gerakan Separatis Aceh yang menyebut dirinya Gerakan Aceh Merdeka. Ancaman-ancaman tersebut dikatakan berasal dari dalam negeri, karena aktor-aktor utamanya adalah warga Indonesia sendiri, sedang para pendukung dari luar negeri hamper-hampir tidak pernah menyatakan dukungannya secara terang-terangan.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem perlawanan rakyat semesta. Konsep pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan

Militer dan Pertahanan Nirmiliter (Indrawan & Efriza, 2018). Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional, yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil (Sulistyo, 2020). Oleh karena itu strategi pertahanan yang digunakan adalah strategi pertahanan berlapis, yaitu upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh. Karakteristik Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan melalui keterpaduan pendayagunaan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.

Berdasarkan peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan, yang menjadikan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama sistem pertahanan, maka dalam menjalankan perannya tersebut terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu, Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf a; Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Maka dengan demikian, pertahanan dan keamanan negara dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan agar terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terjaminnya keselamatan dan ketenteraman dalam negeri (Sudjatmiko, 2015). Hal ini menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh masyarakat, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Maka setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara tersebut, tidak memandang kepada perbedaan suku, ras, budaya, bahasa dan bahkan agama, dalam konteks perbedaan tersebut agar terciptanya perdamaian dan tidak terjadinya konflik serta perpecahan antar sesama khususnya dalam hal menjaga kedaulatan negara

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur kedudukan tentara nasional Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Bandung tepatnya di Kodiklat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kodiklat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam membina dan merencanakan sistem pertahanan dan keamanan negara.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara

Kedudukan militer atau Tentara Nasional Indonesia sebagai lembaga negara telah diatur secara tersendiri dalam Pasal 30 Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dalam pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara berkedudukan dibawah lembaga Presiden dan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh Panglima yang membawahi atas tiga angkatan yaitu: Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dari tiap-tiap angkatan ini dipimpin oleh Kepala staf masing-masing angkatan, dan berkedudukan dibawah Panglima serta bertanggungjawab kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dibawah Presiden ini mengandung pengertian yang dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Bahwa dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, Tentara Nasional Indonesia berada dibawah kekuasaan Presiden; disini Presiden mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap pengerahan kekuatan militer, namun dalam hal pengerahan kekuatan militer (operasi militer) ini Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Dalam hal keadaan yang memaksa untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata yang mempunyai sifat mendadak dan tidak ada kesempatan yang memungkinkan untuk melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dapat mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia secara langsung. Namun dalam waktu 2 X 24 jam sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia tersebut, maka Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia tersebut.

Ketentuan inilah merupakan suatu cara pengerahan kekuatan militer atau Tentara Nasional Indonesia (operasi militer) yang tidak mudah dan sederhana untuk dilakukannya, karena perlu pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik dalam pemerintahan di negara kita. Dalam hal kekuasaan koordinasi dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi Tentara Nasional Indonesia berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan mengandung pengertian bahwa; dalam hal pemenuhan dukungan anggaran Tentara Nasional Indonesia yang menyangkut kebutuhan operasional, baik yang berupa anggaran operasi militer yang bersifat mendesak maupun kebutuhan rutin keprajuritan seperti dukungan latihan, pendidikan, pemeliharaan dan pembelian alat sista (alat utama sistem senjata), panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan, yang kemudian Departemen Pertahanan mengajukan segala pemenuhan kebutuhan tersebut kepada Negara yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam pengelolaan

anggaran pertahanan negara yang diajukan kepada Menteri Pertahanan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian prinsip dasar dalam pertanggung-jawaban anggaran pertahanan ini mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Transparansi, maksudnya bahwa; penggunaan anggaran oleh Tentara Nasional Indonesia dalam suatu kegiatan harus benar-benar terbuka tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi dan dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya secara benar.
2. Akuntabilitas, maksudnya bahwa otoritas yang diberikan oleh negara yang menyangkut anggaran (pembelanjaan dan pengelolaan) harus dipertanggung-jawabkan secara rinci dengan pertimbangan kebutuhan yang mana lebih diutamakan/ urgen dalam memenuhi kebutuhan pertahanan negara yang disesuaikan dengan kemampuan negara dalam membiayainya.
3. Pertanggungjawaban, maksudnya bahwa dalam hal penggunaan anggaran untuk kebutuhan pertahanan harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, benar sesuai antara kebutuhan dan biaya biaya anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Kedudukannya sebagai alat pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas tiga angkatan yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Angkatan Laut dan Tentara Nasional Angkatan Udara dengan melaksanakan tugas dibidang matranya masing-masing. Tentara Nasional Indonesia dengan tiga tugas dibidang matra darat, matra laut serta matra udara tersebut di bawah pimpinan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Matra Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat yaitu dari Perwira yang diangkat oleh Presiden atas usulan Panglima dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier yang berkedudukan dan tanggung-jawab dibawah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Matra Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut yaitu dari Perwira yang diangkat oleh Presiden atas usulan Panglima dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier yang berkedudukan dan tanggung-jawab dibawah Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Matra Udara dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Udara yaitu dari Perwira yang diangkat oleh Presiden atas usulan Panglima dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier yang berkedudukan dan tanggung-jawab dibawah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Dari ketiga Kepala Staf Angkatan tersebut mempunyai kedudukan yang sama di bawah Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk memimpin matranya masing-masing. Kepala Staf pada setiap matra mempunyai kesempatan yang sama atau peluang yang sama menempati kedudukan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu :

1. Pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
2. Diusulkan oleh Presiden sebagai calon Panglima dengan persetujuan DPR.
3. Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, jika DPR tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Presiden mengusulkan satu calon lain sebagai pengganti. Dan jika DPR tidak menyetujuinya calon yang diusulkan lagi oleh Presiden, DPR harus membuat alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
4. Apabila DPR tidak memberikan jawaban sebagaimana ketentuan dalam undang-undang yaitu alasan tertulis, maka Presiden berwenang mengangkatan Palima baru dan memberhentikan Panglima yang lama.

Dalam hal Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan untuk mengerahkan kekuatan militer sangatlah jelas bahwa kedudukan Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden dan jika kita fahami dari sudut ketatanegaraan bahwa kedudukan Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat Pertahanan Negara yang dalam melakukan tugasnya tunduk pada pada keputusan politik negara yaitu Presiden (eksekutif) dan atas pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif).

Sedangkan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam hal strategi pertahanan serta dukungan administrasi Tentara Nasional Indonesia berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan, mengadung pengertian bahwa organisasi Tentara Nasional Indonesia adalah berkedudukan sebagai aparatur negara dibawah Departemen Pertahanan yang dalam hal urusan administrasi terhadap dukungan kebutuhannya Tentara Nasional Indonesia menjadi tanggung jawab Departemen tersebut. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia di bawah Presiden dan secara administasi menjadi tanggung jawab dari Departemen Pertahanan adalah suatu ketentuan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Disamping kedudukannya ini, Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai lembaga negara mempunyai peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara ini tidak memberikan suatu kewenangan bagi lembaga ini (pemimpin militer/ Panglima) untuk melaksanakan tugas pokoknya, namun dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan yaitu; melakukan suatu operasi militer atau suatu pengerahan pasukan militer yaitu; dalam hal melakukan pertahanan melawan musuh untuk berperang atau tugas-tugas lain selain perang, seperti mengatasi gerakan separatis, mengatasi pemberontakan, mengamankan wilayah perbatasan, pengamanan obyek vital, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya harus didasarkan kepada kebijakan dan keputusan politik negara yang telah memutuskan tentang itu. Pengertian berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara ini mengadung maksud bahwa sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam hal menyangkut tentang operasi militer/pengerahan kekuatan militer, harus didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara dan bukan menjadi kewenangan Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai pemimpin militer.

Maksud dari kebijakan dan keputusan politik ini adalah bahwa segala yang menyangkut urusan tentang operasi militer harus atas keputusan Presiden sebagai

lembaga eksekutif dan mendapat persetujuan dari DPR/lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dasar pertimbangan pasal inilah sebagai suatu hal yang dapat memberikan batasan bagi lembaga Tentara Nasional Indonesia agar tidak melakukan suatu kegiatan yang membahayakan negara, atau dapat kita beri contoh buruknya yaitu untuk melakukan kudeta terhadap negara ini.

Apabila hal ini dilakukan oleh militer negara kita maka perbuatan pengerahan/penggerakan pasukan ini telah menyalahi aturan hukum, jadi secara yuridis Tentara Nasional Indonesia telah melanggar hukum sehingga perbuatan tidak dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Dengan batasan inilah mencerminkan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah menutup kemungkinan tindakan yang tidak terpuji (kudeta) oleh militer dengan memberikan batas-batas terhadap peran Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya yang harus didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara.

Seperti yang disampaikan diatas Tentara Nasional Indonesia sebagai suatu lembaga negara, berkedudukan dibawah presiden dan berperan sebagai alat pertahanan negara, yang mempunyai fungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa; dalam fungsinya sebagai penangkal terhadap ancaman militer dan bersenjata yang berasal dari dalam dan dari luar ini, Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan di negara kita.

Sebagai kekuatan penangkal, Tentara Nasional Indonesia adalah instrumen militer yang mempunyai kekuatan untuk menangkal kekuatan militer dari luar maupun segala gangguan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Dengan kekuatan yang nyata ini akan memberikan dampak psikologi bagi pihak lawan, sehingga mereka (lawan) akan memperhitungkan atau berpikir dua kali untuk melakukan serangan atau invansi ke wilayah Indonesia dan bahkan akan mengurungkan niatnya untuk melawan Indonesia.

Pendapat Ryamizard RC, Kekuatan militer suatu bangsa dapat memberikan kewibawaan pada negara tersebut, oleh sebab itu apabila militer negara kita itu kuat dan solid maka bangsa/negara lain tidak akan melecehkan kepada Indonesia, sebagaimana Malaysia berani membuat sengketa dengan negara kita tentang diwilayah perbatasan Kalimantan Timur dan merasa lebih unggul karena telah memenangkan sengketa pulau sipadan dan ligitan pada beberapa tahun yang lalu. Fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan penindak, mengandung maksud dan pengertian bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara adalah lembaga/instrumen negara yang mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kekuatan asing yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Sebagai instrumen yang mempunyai kemampuan untuk menindak ancaman lawan, diperlukan kekuatan yang tangguh untuk menghadapi lawan yang tak terduga kekuatannya dan kedatangannya. Oleh sebab itu perlunya dibangun kekuatan militer yang tangguh untuk melindungi bangsa dan negara dengan memberikan sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan militer yang berkemampuan tinggi untuk

menangkal dan menindak setiap musuh yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Sebagai alat pertahanan negara, fungsi Tentara Nasional Indonesia tidak hanya sebagai penangkal dan penindak, namun juga sebagai pemulih, fungsi sebagai pemulih ini mempunyai maksud bahwa apabila negara terjadi kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme, dan bencana alam, Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan tadi. Tindakan pemuliharaan ini telah banyak dilakukan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai Pemulih. Sebagai contoh dalam hal membantu pemerintah dalam hal memulihkan keamanan atas pemberontakan yang terjadi di Aceh, konflik komunal di Ambon, di Poso, separatisme di Papua, serta bantuan bencana alam besar yang pernah terjadi di Indonesia; tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta.

Disamping fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam pemulihan keamanan di negara Indonesia, fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai pemulih juga turut berperan serta dalam pemulihan keamanan dan perdamaian Internasional yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri negara kita. Peran dalam turut menciptakan perdamaian dunia ini sudah dilakukan Tentara Nasional Indonesia sejak tahun 1960an dengan mengikutsertakan pasukan Tentara Nasional Indonesia di dalam pasukan Persatuan Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan Kontingen Garuda I di Kongo hingga Kontingen Garuda di Lebanon saat ini.

Setelah kita banyak membicarakan tentang peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, kiranya belum tuntas apabila kita tidak membahas masalah tugas Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut, Tugas pokok TENTARA NASIONAL INDONESIA adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan NKRI dari ancaman dan gangguan, sebagaimana disebutkan adalah tugas dari Tentara Nasional Indonesia dalam peran dan fungsinya sebagai penangkal dan penindak setiap ancaman yang ingin menghancurkan negara. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara mempunyai 14 tugas Pokok yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang isinya antara lain:

1. Operasi militer untuk perang;
2. Operasi militer selain perang, yaitu, Mengatasi gerakan separatis bersenjata; Mengatasi pemberontakan bersenjata; Mengatasi aksi terorisme; Mengamankan wilayah perbatasan; Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis; Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini



sesuai dengan sistem pertahanan semesta; Membantu tugas pemerintah di daerah; Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia; Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan; Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan dan penyelundupan.

Sebagai alat pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas pokok operasi militer untuk berperang melawan musuh yang ingin menghancurkan dan menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas operasi militer untuk perang ini merupakan fungsi utama dalam pertahanan negara semesta yang dianut dinegara kita. Sebagaimana dijelaskan diatas apabila negara Indonesia mendapat serangan militer dari luar maka Tentara Nasional Indonesia merupakan tulang punggung utama sebagai alat pertahanan negara untuk berperang melawan musuh yang datang. Dalam tugas pokok operasi militer selain perang seperti disebutkan diatas yaitu: mengatasi gerakan separatis bersenjata, Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas mengatasi gerakan tersebut, gerakan separatis adalah gerakan dari kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melanggar konstitusi negara sebagai perbuatan yang dikenal dengan disintegrasi bangsa, yang oleh hukum nasional dan internasional dikenal sebagai tindakan ilegal, dalam ketentuan hukum Internasional dan konstitusi Indonesia adalah tindakan yang sah untuk diberantas. Tugas mengatasi gerakan separatis ini telah dilakukan di negara kita oleh Tentara Nasional Indonesia seperti di daerah Aceh dan Papua. Penangan separatis yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tuntutan tugas adalah sesuatu yang terasa berat dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, mengapa demikian, pertanyaan ini perlu penulis jelaskan permasalahannya.

Separatis bersenjata sebagai gerakan upaya untuk melakukan pemisahan diri dari negara Indonesia yang dilakukan oleh bangsa kita, memberikan beban tersendiri bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia diantaranya:

1. Tentara Nasional Indonesia harus terpaksa memerangi rakyat sendiri yang tidak menutup kemungkinan banyak prajurit Tentara Nasional Indonesia berasal dari daerah itu sendiri atau malah kelompok separatis itu masih ada hubungan darah dengan personil Tentara Nasional Indonesia.
2. Tindakan Tentara Nasional Indonesia dalam memberantas kelompok separatis, sangat rawan dari pelanggaran HAM, karena adanya konsep yang berbeda dalam menafsirkan musuh. (karena kelompok separatis adalah berasal dari rakyat sipil) maka jika Tentara Nasional Indonesia telah menembak separatis dapat dikatakan pelanggaran HAM. Begitu juga sebaliknya jika Tentara Nasional Indonesia di tawan dan disiksa atau bahkan gugur dalam melaksanakan tugas mengatasi gerakan separatis adalah hak yang wajar.
3. Pengalaman Tentara Nasional Indonesia dalam memberantas separatis banyak mendapat tekanan dari kelompok yang mengatasnama LSM yang cenderung membela separatis, dan tidak obyektif dalam menyikapi permasalahan, yang menganggap separatis sebagai masyarakat sipil biasa.

Inilah yang menjadi kendala atau dilematis Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok operasi militer selain perang sebagaimana dalam mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata di negara kita. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme, dalam melaksanakan tugas pokok operasi militer selain perang “mengatasi aksi Terorisme” dalam menangani masalah terorisme, Tentara Nasional Indonesia telah melakukan tindakan nyata yaitu dengan memberdayakan intelijen militer seperti Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia maupun intelijen dari matra darat, matra laut dan matra udara yang ada di daerah-daerah untuk memberikan informasi-informasi intelijen yang berisikan indikasi-indikasi adanya kelompok yang mengancam strategis pertahanan negara kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia yang diteruskan ke Presiden.

Meskipun tugas Tentara Nasional Indonesia dalam upaya pemberantasan aksi teroris ini menurut kalangan sebagian pengamat adalah tugas polisi, karena peran tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat Pertahanan negara, bukan sebagai alat keamanan, karena fungsi keamanan ada ditangan polisi. Akan tetapi apabila kita memandang teroris hanya dari sudut keamanan saja, menurut pendapat penulis sangat sempit sekali pemahamannya, karena dampak dari aksi teroris bukan hanya pengertian keamanan secara sempit, tapi lebih luas. Teroris mempunyai dampak strategis yang luar biasa bagi pertahanan negara, maka Tentara Nasional Indonesia mempunyai kewenangan dalam menangani teroris, dan jangan dipandang Tentara Nasional Indonesia telah melampaui kewenangannya sebagai alat pertahanan Negara, akan tetapi Tentara Nasional Indonesia bertindak atas perintah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Disisi lain jika kita melihat tugas dari Polri adalah aparat penegak hukum/kamtibmas yang tidak bisa menjangkau hal-hal yang bersifat strategis (pertahanan negara). Dalam organisasi militer di dunia manapun terdapat detasemen yang khusus menangani teror, begitu juga Tentara Nasional Indonesia punya detasemen khusus 81 Gultor singkatan dari Penanggulangan teror (Kopassus AD), ada detasemen Jala Mangkara (Marinir AL), Detasemen Bravo (Paskhas AU) yang mereka terlatih dan terdidik untuk menangani itu, kenapa tidak di fungsikan. Pendapat tentang Tentara Nasional Indonesia telah menyalahi kewenangannya adalah menurut pendapat penulis adalah pendapat yang didasarkan atas apriori yang berlebihan terhadap Tentara Nasional Indonesia saja, tidak memahami tentang sistem pertahanan negara dan tanpa pernah mau melihat sesuatu dengan jernih dengan melihat sesuatu yang nyata. Kita lihat contoh dalam kasus teroris di Mombay India yang beberapa waktu terjadi, militerlah yang bergerak dan menanganinya. Namun jika kita membicarakan masalah hal tersebut di atas tidak akan pernah habis, dan akan menimbulkan Pro dan kontra, maka sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada kebijakan dan keputusan politik negara, Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya. Walau sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dalam Pasal 7 yaitu salah satu tugas Tentara Nasional Indonesia selain untuk berperang adalah salah satunya adalah penanggulangan, teroris”.

Sementara tugas lain yang tak kalah penting adalah pengamanan wilayah yang berbatasan negara tetangga. Dalam mengamankan wilayah perbatasan, Tentara

Nasional Indonesia menempatkan pasukan/prajurit Tentara Nasional Indonesia daerah-daerah perbatasan seperti di daerah Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Malaysia, daerah Atambua, yang berbatasan dengan Timor Leste, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini. Tugas pengamanan perbatasan ini dilakukan untuk menjaga terjadinya pencaplokan wilayah oleh negara lain dan masuknya penyelundup yang berasal atau lewat negara lain diperbatasan di wilayah tersebut. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam pengamanan di wilayah perbatasan masih terjadi adanya pelanggaran disana-sini yang di sebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan wilayah seperti: keterbatasan personil dilapangan bila di hubungkan dengan luas wilayah yang harus dijaga, kurang adanya dukungan yang memadai terhadap prajurit dalam menjalankan tugas dilapangan, seperti dukungan alat komunikasi dan kesejahteraan yang sangat memprihatinkan.

Timbangnya tingkat kesejahteraan masyarakat diperbatasan antara negara Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, sehingga penyeberangan/keluar masuk penduduk Indonesia sulit diatasi. Dan juga di Atambua, yang berbatasan dengan Timor Leste, masyarakat setempat masih mengadakan hubungan ekonomi tradisional dengan masyarakat Timor Leste diperbatasan; kegiatan transaksi jual beli kebutuhan bahan pokok tidak mudah untuk dilakukan tindakan tegas dengan alasan pertimbangan kemanusiaan, sehingga pemberlakuan larangan hubungan antar dan lewat wilayah sulit ditegakkan di daerah yang berbatasan dengan Timor Leste. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada dari negara dalam memberikan dukungan, tidak menyurutkan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan perbatasan.

Tugas pengamanan wilayah sebagaimana disampaikan merupakan tugas Tentara Nasional Indonesia selain berperang yang diatur dengan undang-undang, selain tugas tersebut Tentara Nasional Indonesia juga melakukan pengamanan terhadap obyek vital nasional yang bersifat setrategis, tugas pengamanan yang bersifat strategis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa obyek vital tersebut mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan rakyat Indonesia (nilai strategis dalam pertahanan negara), baik dalam bidang perekonomian maupun fungsinya sebagai ketahanan negara. Maka obyek vital yang demikian adalah menjadi tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankannya. Namun dalam kenyataannya pengamanan terhadap obyek vital saat ini telah beralih ketangan polisi dan menjadi bahan perdebatan dikalangan pengamat politik yang mempermasalah bahwa tugas keamanan adalah tugas dari polisi, maka obyek vital menjadi tanggung jawab dari Polri, dasar pertimbangan inilah yang melatarbelakangi bahwa Polri-lah yang berhak melakukan pengamanan obyek vital bukan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaan lebih lanjut saat ini obyek-obyek vital seperti Free Fort, Exxon Oil dan obyek vital lainnya sudah ditangani oleh Polisi, sedangkan Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan bahwa tugas Tentara Nasional Indonesia selain perang salah satunya adalah mengamankan obyek vital.

Selain tugas pengamanan dalam menjaga negara, Tentara Nasional Indonesia sebagai lembaga negara, mempunyai tugas yang bersifat internasional yaitu keikutsertaan dalam menjaga perdamaian dunia. Sebagaimana yang disebut diatas Tentara Nasional Indonesia telah mengirimkan pasukannya/prajurit yang terbaik dan terpilih untuk

ikut menjaga perdamaian dibawah bendera pasukan Persatuan Bangsa-Bangsa, yang dikenal dengan kontingen Garuda. Dalam keikutsertaan sebagai penjaga perdamaian didasarkan atas kebijakan politik luar negeri yang kita kenal dengan politik "Bebas Aktif", yang mengandung pengertian "Bebas" adalah Negara Indonesia tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur (sebelum Uni sovyet bubar) atau saat ini tidak berpihak diantara dua negara yang sedang bersengketa *cont.* Iran dengan USA. "Aktif" maksudnya negara Indonesia aktif dalam menciptakan ketertiban dan perdamaidunia sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 1945.

Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, dilakukan Tentara Nasional Indonesia dengan menempatkan Paspampres untuk mengawal dan menjaga keselamatan kedua pejabat dan keluarganya, selain tugas tugas yang telah disebutkan diatas Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas-tugas seperti; membantu polisi dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban yang diatur dengan undang-undang, membantu mengamankan tamu negara dan setingkat kepala negara, dan tugas-tugas sosial berupa membantu menanggulangi bencana alam dan pertolongan kecelakaan seta memberikan pertolongan dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajak dan perampok serta penyelundup yang melakukan perbuatan hukum di Indonesia.

Dari urain yang disampaikan diatas telah memberikan gambaran bahwa lembaga Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat menonjol sebagai alat pertahanan negara, tugas tersebut diharapkan menjadi tanggungjawab yang lebih bagi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang Profesional dibidangnya, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi bangsa dan kewibawaan bagi negara. Karena dengan pertahanan/militer yang kuat, akan memberi kewibawaan dan keamanan bagi negara dari ancaman negara lain.

## **B. Kendala Tentara Nasional Indonesia Dalam Menjaga Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara**

Mewujudkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara sebagai Tentara (prajurit) profesional dibidangnya adalah suatu perjuangan berat yang harus diemban oleh Tentara Nasional Indonesia, untuk mencapai suatu profesionalitas itu sendiri, diperluakan dukungan sarana dan prasaranan yang cukup memadai. Profesionalitas militer di suatu negara, antara negara satu dengan negara yang lain mempunyai tolok ukur dan kriteria yang berbeda-beda, tergantung konsep serta kemampuan maksimal dukungan dari pemerintah negara tersebut dalam membangun kekuatan militernya. Namun untuk mendapatkan dukungan sarana dan prasaran yang maksimal tidak mudah diwujudkan, mengingat keterbatasan kemampuan negara dalam memberi dukungan terhadap militernya.

Connie Rahakundini Bakri, salah satu peneliti dalam masalah pertahanan Tentara Nasional Indonesia berpendapat, Penyebab tidak maksimalnya membangun postur Tentara Nasional Indonesia yang kuat, modern dan profesional karena dipengaruhi beberapa hal yaitu: pertama, belum jelasnya konsep pertahanan keamanan negara akan berkonsentrasi pada tata hukum yang mengatur fungsi tugas Tentara Nasional Indonesia yang berdampak pada kebijakan dan strategis internal Tentara Nasional Indonesia dan ujungnya juga akan mempengaruhi Postur Tentara Nasional Indonesia.

Kedua, persoalan anggaran Tentara Nasional Indonesia yang tidak mencukupi kebutuhan, akhirnya juga akan membuat fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara menjadi tidak maksimal. Ketiga, persoalan keterbatasan anggaran Tentara Nasional Indonesia juga berdampak pada tingkat teknologi Alutsista yang dimiliki dan penguasaan teknologi dalam menjalankan fungsi pertahanan negara di era teknologi informasi dewasa ini.

Setiap negara yang berdaulat harus dapat memiliki pertahanan dan keamanan yang dapat menjadikan kondisi dalam negeri menjadi kondusif sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik dan normal. Untuk dapat memperoleh kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif dalam sebuah negara tentunya tidak di dapatkan dengan cara yang mudah serta membutuhkan usaha dan kerja keras dalam sebuah strategi tertentu. Pertahanan dan keamanan nasional dapat memberikan dampak yang besar terhadap berbagai aspek dan segi dalam kehidupan bangsa termasuk Bangsa Indonesia diantaranya seperti aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Untuk dapat mewujudkan pertahanan dan keamanan yang kondusif dalam kaitannya dengan ketahanan nasional tentu ada beberapa hal yang dapat menghambat. Berikut beberapa hambatan dan tantangan negara berdaulat di bidang pertahanan dan keamanan dalam penjelasan di bawah ini:

#### 1. Belum Jelasnya Konsep Pertahanan Keamanan Negara

Pertahanan dan keamanan merupakan suatu hal yang pokok dalam sebuah negara khususnya Indonesia, maka dengan demikian landasan hukum pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 30 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia, sebelum amandemen kedua Pasal 30 hanya menjelaskan tentang pertahanan negara, namun setelah amandemen kedua yang terjadi pada tanggal 18 agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR-RI74 Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dirubah dan dilengkapi dengan pertahanan dan keamanan negara, alasan penyempurnaan tersebut berdasarkan pada keterkaitan konseptual, bahwa urusan pertahanan dan urusan keamanan negara merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah negara dan berjalan serta dilaksanakan secara bersamaan, sehingga persoalan ini diatur dalam bab yang sama secara terintegrasi. Bunyi Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan hukum dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 30 Ayat 1 berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".
2. Pasal 30 Ayat 2 berbunyi: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung"

Terkait dengan persoalan hukum yang mengatur tentang pertahanan negara, secara umum tata hukum yang mengatur masih kurang lengkap, bahkan kebijakan yang telah ditetapkan menyisakan *gray area* dalam mengatur fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia. Lebih lanjut menurut mantan Pangkostrad dan Dansesko Tentara Nasional Indonesia, Letjen Tentara Nasional Indonesia (Purn) Djadja Suparman,

kelemahan yang menonjol dalam kebijakan sipil tersebut adalah tidak adanya standar ideal mengenai kekuatan pertahanan keamanan negara yang sesuai dengan sistem pertahanan negara seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akibatnya Tentara Nasional Indonesia tidak dapat merencanakan seberapa besar persentase kemampuan kekuatan pertahanan keamanan yang dapat dibangun dari standar ideal yang mampu diwujudkan sesuai dengan kebutuhan pertahanan keamanan negara. Sedangkan dalam undang-undang yang mengatur tentang lembaga Tentara Nasional Indonesia tidak memuat aturan yang rinci tentang postur standar yang Ideal bagi Tentara Nasional Indonesia, kemudian berpengaruh terhadap keputusan/kebijakan pemerintah mengenai konsep lembaga pertahanan yang tidak mempunyai standar yang jelas.

Dari ketidak jelasan standar ideal dari pertahanan (militer) di Indonesia ini akan berakibat sulitnya kita menentukan kebutuhan yang selayaknya harus di penuhi atau diutamakan dalam rangka mengembangkan kekuatan pertahanan negara kita, karena dalam membangun pertahanan negara yang dihubungkan dengan keterbatasan anggaran yang disediakan oleh negara maka perlu digunakan skala prioritas, yang dengan skala prioritas itu sendiri akan memberikan patokan terhadap program pembangunan pertahanan (militer), yang berujung pada suatu kebutuhan yang seharusnya dipenuhi atau dengan kata-lain idealnya pembangunan pertahanan (militer) di Indonesia harus seperti apa dan bagaimana cara membangunnya.

## 2. Persoalan Anggaran Tentara Nasional Indonesia

Sehubungan dengan persoalan anggaran pertahanan, setelah terjadinya reformasi justru mengalami kemuduran dari nilai prosentasinya, sebagaimana anggaran yang ditetapkan pada tahun 1999, anggaran pertahanan negara tersebut tidak lebih dari 1% PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Sedangkan untuk anggaran pada tahun 2019 saja hanya sebesar 0,93% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Kondisi ini jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara relatif sangat rendah, bahkan Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata anggaran pertahanan Asia Tenggara sebesar 3,6% PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Anggaran yang sangat terbatas ini apabila tidak di perhatikan oleh pemerintah negara akan berdampak pada tidak efektifnya Alutsista yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, sehingga akan melemahkan kekuatan pertahanan negara kita.

Disisi lain apabila pemeliharaan Alutsista tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka berujung pada kerusakan atau tidak dapat dioperasikannya Alutsista itu (kerusakan permanen) apabila jika dinilai dengan ekonomi akan lebih merugi, karena akan membuat pengadaan Alutsista yang baru sebagai pengganti, padahal yang lama masih layak digunakan, dan tidak perlu segera diadakan penggantian atau peremajaan.

Keterbatasan anggaran ini juga berpengaruh terhadap maksimalnya pendidikan, dan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan profesional prajurit, dalam rangka mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu ada panggilan tugas yang harus dilaksanakan sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berbekal kecakapan serta mental kuat dalam menjaga keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat perbedaan alokasi anggaran belanja militer pada negara-negara asia lainnya, Indonesia sangat dapat digolongkan tertinggal dalam

pembangunan angkatan bersenjata dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Padahal Indonesia tercatat sebagai negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, apalagi dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik, PDB untuk anggaran pertahanan Indonesia jauh dibawah angka rata-rata sebesar 3.8% PDB.

Akibat dari minimnya anggaran pertahanan yang ada, maka dari jumlah anggaran yang ada, sebagian besar hanya mampu digunakan untuk memenuhi pembiayaan rutin dari pada investasi pengembangan. Dengan pola alokasi anggaran seperti ini, terkait dengan pembangunan kekuatan Alutsista, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut jelas merupakan unit organisasi yang paling merasakan dampaknya, karena karakter kedua angkatan ini bertumpu pada kemampuan dan kekuatan Alutsista. Persoalan lain yang muncul dalam hal pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia. Dengan kembali meninjau kondisi anggaran belanja Tentara Nasional Indonesia yang memprihatinkan tersebut, selain mengakibatkan kesiapan Alutsista dan kemampuan personil yang mengawaknya menurun, juga menyebabkan kesejahteraan personel Tentara Nasional Indonesia menjadi sangat rendah, bahkan dibawah normal.

### 3. Kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia

Masalah kesejahteraan prajurit juga menjadi faktor dominan dalam mewujudkan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia menjalankan sistem pertahanan dan kemanan negara dalam menjaga kedaulatan negara, sebagai contoh bahwa masalah gaji prajurit Tentara Nasional Indonesia yang masih jauh di bawah standar minimum kebutuhan dasar yang layak, baik sandang, pangan dan papan serta kebutuhan anak sekolah dan jaminan hari tua. Jika dilakukan perbandingan dengan gaji prajurit di negara-negara lain untuk membenarkan sinyalemen di atas, maka berdasarkan data yang ada ternyata gaji prajurit berpangkat rendah maupun perwira berpangkat paling tinggi, dibandingkan dengan gaji prajurit di negara lain.

Menurut Panglima Tentara Nasional Indonesia, gaji yang ideal untuk memenuhi kebutuhan hidup prajurit minimal tiga kali yang diterima dari atau sama dengan gaji terendah minimal sekitar tiga juta dan gaji tertinggi adalah dupuluh lima juta. Sedangkan menurut Kasau, berdasarkan berbagai kajian, salah satu indikatornya adalah kondisi kebutuhan hidup yang layak saat ini, gaji prajurit dengan pangkat terendah seharusnya tujuh juta sampai sepuluh juta perbulan.

Sedangkan dalam hal perumahan prajurit Tentara Nasional Indonesia gambarannya tidak jauh berbeda atau memprihatinkan. Rata-rata di setiap satuan tempur dan non tempur hanya 60% sampai 70% dari seluruh prajurit yang dapat tertampung dalam komplek perumahan, sedangkan yang tidak tertampung, berusaha mencari rumah kontrakan di sekitar kantor atau dekat dengan tempat bekerja dengan biaya sendiri. Komplek perumahan militer yang lama kebanyakan masih dihuni oleh prajurit dan keluarganya yang telah pensiun. Situasi seperti ini sangat menyulitkan para pimpinan Tentara Nasional Indonesia di semua tingkat, terutama di satuan tempur yang padat dengan penugasan operasi, sementara itu anggaran untuk pembangunan perumahan baru dalam perencanaan, belum menjadi prioritas dukungan dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan banyak kasus penggusuran penghuni yang menempati perumahan

dinas Tentara Nasional Indonesia yang akhirnya menimbulkan kesan adanya gesekan antar prajurit yang masih aktif dengan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah jaminan pensiun Tentara Nasional Indonesia. Jangan sampai ada kesan bahwa para prajurit ini seperti dilupakan jasanya begitu mereka pensiun. Kata kata seperti “habis manis sepah dibuang”, bisa jadi memang benar adanya jika melihat jaminan pensiun Tentara Nasional Indonesia yang sangat memprihatinkan dan tidak seperti apa yang dibayangkan. Pada kenyataannya para pensiunan Tentara Nasional Indonesia tidak mendapatkan jaminan yang memadai untuk menikmati masa pensiunnya dengan mendapatkan tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup mereka sehari-hari. sebagai contoh, seorang prajurit dengan pangkat Peltu (bintara tinggi) mereka mendapat tunjangan pensiun sebesar satu jutaan perbulan, ditambah menerima simpanan tabungan perumahan (bagi yang tidak mengambil kredit perumahan) selama masih aktif menerima gaji sekitar dua jutaan itu pun kalau sudah punya rumah, kalau masih tinggal di asrama dan kemungkinan digusur akan menyimpannya (karena dalam pangalaman masih banyak prajurit sudah mendekati masa pensiun masih tinggal di rumah dinas dan belum mempunyai rumah pribadi) sedangkan kesempatan kredit perumahan Tentara Nasional Indonesia terabaikan karena faktor ekonomi.

#### 4. Sumber Daya Manusia Anggota Tentara Nasional Indonesia

Disamping faktor kebijakan, anggaran dan kesejahteraan, kendala dalam menyusun postur Tentara Nasional Indonesia yang kuat dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada sistem pertahanan dan keamanan negara, yaitu persoalan ketidak pastian yang tinggi akibat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terjangkau oleh SDM yang ada. Ir. Soewoto Tjokro, M.S.c mengungkapkan bahwa, Tehnologi menjadi kelemahan Tentara Nasional Indonesia, hal ini dapat terlihat dari kualitas Litbang (Penelitian dan Pengembangan)-nya yang hanya memiliki enam puluh orang peneliti yang SDM relatif sesuai bidang jika dibandingkan dengan Litbang Australia yang memiliki peneliti sebanyak enam ratus orang bergelar Ph.D, yang dibantu oleh banyak sekali master.

Peran teknologi militer dalam perang dan politik sangat strategis. Kembali mengutip Ir. Soewito yang mengatakan bahwa, “*technology is a dream for the poor, is a game for the rich, is the key for the wise*” (Teknologi menjadi mimpi bagi yang miskin, merupakan permainan bagi yang kaya, dan menjadi kunci bagi yang bijaksanan). Maka, penting bagi kita semua untuk memahami perkembangan teknologi militer dan mengidentifikasi kebutuhan teknologi bagi Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang dihubungkan dengan era globalisasi teknologi dimasa kini yang tumbuh pesat.

Menghadapi dampak globalisasi dan berbagai persoalan horisontal maupun vertikal dalam negeri, juga mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, maka teknologi informasi menjadi sangat strategis. Kembali lagi pada persoalan anggaran, kemampuan negara sangat minim untuk memehuni semua kebutuhan teknologi perang yang diperlukan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya, karena umumnya pengembangan teknologi membutuhkan biaya yang mahal, baik untuk penelitian, pembelian, maupun perawatan. Kembali merujuk dari



pendapat Ir. Soewito Tjokro, M.Sc, yang mengatakan bahwa teknologi informasi merupakan kebutuhan jangka pendek dalam membangun wawasan Hamkamneg, penegakan hukum, dan sinergi Tentara Nasional Indonesia dengan Polri, mengingat tidak adanya ancaman perang terbuka dalam waktu dekat atau mendatang.

Hal-hal tersebut yang merupakan kondisi kita dewasa ini, sehingga dengan konsepsi sistem pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan, tentunya yang sangat krusial menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia agar pemahaman akan cinta tanah air dalam arti luas tidak lagi diracuni dengan tindakan-tindakan negatif atau yang bersifat ilegal (melanggar hukum). Belum lagi dihadapkan sejumlah konflik sosial lain seperti kerusuhan atau gejolak yang terjadi di wilayah tanah air yang merupakan wujud nyata bentuk ancaman yang dihadapi anggota Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan negeri yang sangat membahayakan terhadap rasa persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **KESIMPULAN**

1. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan negara di bawah kekuasaan Presiden mengandung konsekuensi Presiden mempunyai kekuasaan terhadap pengerahan kekuatan militer, namun dalam hal pengerahan kekuatan militer ini Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dalam hal keadaan yang memaksa untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata yang mempunyai sifat mendadak dan tidak ada kesempatan yang memungkinkan untuk melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dapat mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia secara langsung.
2. Kendala Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga sistem pertahanan dan keamanan negara adalah belum jelasnya konsep pertahanan keamanan negara akan berkonsentrasi pada tata hukum yang mengatur fungsi tugas Tentara Nasional Indonesia yang berdampak pada kebijakan dan strategis internal Tentara Nasional Indonesia. Keterbatasan anggaran Tentara Nasional Indonesia juga berdampak pada tingkat teknologi Alutsista yang dimiliki dan penguasaan teknologi dalam menjalankan fungsi pertahanan negara di era teknologi informasi dewasa ini. Masalah kesejahteraan prajurit seperti gaji prajurit Tentara Nasional Indonesia yang masih jauh di bawah standar minimum kebutuhan dasar yang layak, serta kebutuhan anak sekolah dan jaminan hari tua.

## **SARAN**

1. Hendaknya ditegaskannya tugas pokok Tentara Nasional Indonesia selain perang yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yaitu operasi militer selain perang, yang salah satunya adalah tugas mengatasi terorisme dan mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis. Yang dalam praktek telah menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Diharapkan suatu konsep yang jelas. Yaitu suatu kebijakan yang dapat memberikan gambaran tentang konsep ideal postur Tentara Nasional Indonesia

sebagai tentara profesional. Sehingga dengan konsep tersebut dapat dijadikan ukuran sampai jauh mana target ideal postur Tentara Nasional Indonesia itu dapat tercapai dalam membangun pertahanan negara Indonesia dihadapkan dengan anggaran yang terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendy, R. (2014). Kedudukan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. *Lex Crimen*, 3(1), 22-30.
- Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 1, 1-6.
- Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). Membangun Komponen Cadangan berbasis Kemampuan Bela Negara sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2), 21-40.
- Kristian, K. (2018). Politik Hukum" Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 145-158.
- Mulyono, H. (2017). Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 5(1), 19-30.
- Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *Journal Asro-Sttal-International Journal*, 6, 1-22.
- Rosidi, A. (2015). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2), 282-298.
- Sudjatmiko, T. (2015). Keamanan Negara dalam Kegiatan Antariksa Nasional: Perspektif Realis Ofensif. *Global Strategis*, 9(2), 207-226.
- Soepandji, K. W. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436-456.
- Sulistyo, H. D. (2020). Tinjauan Yuridis Pertahanan Negara Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 59-68.